



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG INSPEKTORAT

Jl. Rembang-Lasem Km 1.1 Telp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525  
Rembang – 59219 Email : inspektorat@rembangkab.go.id

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700/ *o16* /2022

### TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU (PPID PEMBANTU) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2022

INSPEKTUR KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/053/2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, pada intinya PPID Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari PPID utama yang diampu oleh Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika (Kepala Dinhubkominfo) dan PPID Pembantu pada OPD masing-masing;
- b. bahwa Inspektur selaku Atasan PPID Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Rembang dipandang perlu membentuk kelembagaan PPID Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Rembang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Pada Inspektorat Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Publik;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
6. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/053/2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menunjuk Sekretaris Inspektorat Kabupaten Rembang sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Inspektorat Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Menunjuk Tim Pertimbangan dan Tim Pelaksana PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Rembang sebagai berikut:
- Tim Pertimbangan : 1. Inspektur Pembantu I  
2. Inspektur Pembantu II  
3. Inspektur Pembantu III  
4. Inspektur Pembantu IV  
5. Inspektur Khusus
- Koordinator Pelaksana : 1. Kasubbag Administrasi dan Umum  
2. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan  
3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- Pelayanan & Dokumentasi Permohonan Informasi : 1. Dianita R. Nugraheni, S.H.  
2. Adetiya S. Maharani, S.Sos.  
3. Moh. Maulana Firdaus, S.T.  
4. Miftah Ken Hanif, S.Si.  
5. Nanda T. Ramadhani, S.M.
- Pengelola Data & Klasifikasi Informasi : 1. Ummu Najwa, S.E.  
2. Khoirul Anwar, S.Ak.  
3. Sihono, S.I.P.  
4. Prasetyo Sitowin, S.I.P.  
5. Vivi Heryanti, S.Si.
- KETIGA : PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:  
a. Memberi masukan dan pertimbangan kepada PPID

- Pembantu atas pelayanan informasi publik;
- b. Memastikan tujuan Pelayanan Informasi Publik tercapai.

KEEMPAT : PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. Pengujian konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Inspektorat Kabupaten Rembang.

KEENAM : Keputusan Inspektur Kabupaten Rembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang  
Pada tanggal : 10 Oktober 2022

INSPEKTUR KABUPATEN REMBANG



**MUSTAIN, S.H., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196612041993031004